

Implementasi Kebijakan TPPK dalam Pencegahan *Bullying* di Sekolah Dasar Kecamatan Samarinda Ilir

Gita Taruli Butar Butar¹, Khusnul Khotimah^{2*}

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Samarinda, Universitas Mulawarman

*Corresponding Author: khusnul.khotimah@fkip.unmul.ac.id

Article History:

Received 2025-09-06

Accepted 2025-10-31

Keywords:

Bullying

Education Policy

TPPK

Policy Implementation

Elementary School

ABSTRACT

As an effort to prevent bullying in educational environments, the government issued Permendikbudristek No. 46 of 2023 concerning the Prevention and Handling of Violence in Educational Units, which requires every school to form a Violence Prevention and Handling Team (TPPK). This study involved eleven elementary schools in Samarinda Ilir District with a total of 69 informants consisting of school principals, TPPK teams, teachers, educational staff, committees, parents, students, and DP2PA Samarinda City. This study aims to analyze the implementation of the TPPK policy in preventing bullying in elementary schools in Samarinda Ilir District. This study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. The findings show that most schools have formed TPPKs, but their implementation has not been optimal. The obstacles encountered include limited understanding of the policy, lack of training, lack of human resources and budget, and the absence of a structured evaluation system. Nevertheless, there are positive initiatives such as cooperation with parents and external institutions. This study was analyzed using George C. Edwards III's policy implementation theory. The implications of this study indicate the importance of continuous support from the education office, integrated training for TPPK members, and strengthening an anti-violence culture in schools.

ABSTRAK

Sebagai upaya pencegahan fenomena *bullying* terhadap lingkungan pendidikan, pemerintah menerbitkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, yang mewajibkan setiap sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Penelitian ini melibatkan sebelas Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda Ilir dengan total 69 informan yang terdiri dari kepala sekolah, tim TPPK, guru, tenaga kependidikan, komite, orang tua, siswa, dan DP2PA Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan TPPK dalam mencegah *bullying* di sekolah dasar Kecamatan Samarinda Ilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah telah membentuk TPPK, namun implementasinya belum optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan pemahaman tentang kebijakan, minimnya pelatihan, kurangnya sumber daya manusia dan anggaran, serta belum tersedianya sistem evaluasi yang terstruktur. Meski demikian, terdapat inisiatif positif seperti kerja sama dengan orang tua dan lembaga eksternal. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya dukungan berkelanjutan dari dinas pendidikan, pelatihan terpadu bagi anggota TPPK, serta penguatan budaya anti-kekerasan di sekolah. Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap penguatan manajemen kebijakan pendidikan berbasis perlindungan peserta didik.

Kata Kunci:

Bullying

Kebijakan Pendidikan

TPPK

Implementasi Kebijakan

Sekolah Dasar

1. PENDAHULUAN

Bullying menjadi salah satu permasalahan kritis di dunia pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah dasar (Sekolah Murid Merdeka, 2024). Laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2023 mencatat ribuan kasus kekerasan terhadap anak, dengan 861 kasus terjadi di lingkungan pendidikan. Jenis kekerasan yang paling sering terjadi di sekolah meliputi kekerasan seksual, fisik, psikis, dan *bullying* (Andhany, 2024; Fahham, 2024). Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), sejak Januari sampai dengan Februari 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap anak telah mencapai 1.993 (Fahham, 2024). Jumlah tersebut dapat terus meningkat, terdapat sebanyak 3.457 aduan kasus kekerasan terhadap anak yang dilansir oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA).

Fenomena kekerasan di Sekolah Dasar tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi juga menunjukkan kondisi yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Timur. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang masih tinggi, Kalimantan Timur menghadapi tantangan serius dalam upaya pencegahan kekerasan khususnya *bullying* di satuan pendidikan. Berdasarkan data, ditemukan bahwa terdapat tiga jenis perundungan yang paling banyak dialami oleh korban, pertama perundungan psikis sebanyak 15,2%, kedua disusul oleh perundungan verbal sebanyak 29,3%, ketiga perundungan fisik sebanyak 55,5%. Sedangkan, siswa Sekolah Dasar paling banyak mengalami kasus perundungan yaitu sebanyak 26%, diikuti oleh siswa Sekolah Menengah Pertama sebanyak 25%, dan siswa tingkat akhir sebanyak 18,75% berdasarkan data KPAI dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) (Andhany, 2024). Sementara itu, siswa Sekolah Dasar mengalami intimidasi baik secara fisik maupun mental sebanyak 80%. Di provinsi Kalimantan Timur, tercatat 457 kasus pelecehan seksual dan kekerasan pada anak, termasuk kasus *bullying* yang terjadi sepanjang tahun 2015 (Istawala, Trismiyana, Furqoni, & Elliya, 2025). Berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda, kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Samarinda Ilir mencapai 12 kasus pada tahun 2024, dan 2 kasus pada tahun 2025.

Situasi ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan secara sistematis dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) yang mengharuskan setiap institusi pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) (Pransiska, 2023). Sebagai bagian dari regulasi tersebut, kebijakan mikro yang diterapkan melalui pembentukan TPPK menjadi unit strategis di tingkat sekolah dasar dalam mengelola program-program pencegahan dan penanganan kekerasan secara internal. Kebijakan mikro ini menitikberatkan pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal sekolah, serta pelibatan berbagai pihak di lingkungan sekolah. Dengan demikian, TPPK berfungsi sebagai kebijakan mikro karena menjadi penerus dari kebijakan makro (nasional) yang diimplementasikan secara langsung di tingkat Sekolah Dasar. Setiap sekolah memiliki otonomi untuk menyesuaikan pelaksanaannya berdasarkan konteks sosial, budaya, serta kebutuhan peserta didik di lingkungan masing-masing (Majalah Direktorat, 2023; Permendikbudristek, 2023).

Namun, pada kenyataannya, kekerasan masih kerap terjadi di lingkungan Sekolah Dasar. Berdasarkan pengamatan peneliti, salah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda Ilir mengalami kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual oleh salah satu guru kepada siswa (Tim tvonenews.com, 2025). Kasus ini dapat memengaruhi psikologis siswa dan lingkungan pembelajaran secara menyeluruh. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa proses pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah Dasar, khususnya di Kecamatan Samarinda Ilir, belum berjalan secara maksimal (Damayanti et al., 2023; Susandi, Irmaningrum,

Kharisma, & Zativalen, 2024). Dampak negatif dari tindak kekerasan yang terjadi tidak hanya memengaruhi siswa sebagai korban, tetapi juga menurunkan kualitas iklim pembelajaran, menciptakan suasana sekolah yang tidak aman, serta mengurangi partisipasi keterlibatan siswa dalam pembelajaran (Ningsih, Sari, Sudirham, & Indirwan, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya manajemen sekolah yang responsif dalam mencegah kekerasan, serta peran aktif guru dan kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman (Kaneishia, Nurfaniyah, Berliana. M, & Bektiarso, 2025; Sugiyati & Siswanto, 2023). Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas penerapan dan efektivitas manajemen TPPK sebagai instrumen baru dalam kebijakan pendidikan dasar. Selain itu, kondisi sosial dan budaya di wilayah tertentu juga memengaruhi bagaimana kekerasan berkembang dan seberapa efektif kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian secara spesifik untuk mengungkap bagaimana pengoperasian program TPPK dijalankan di jenjang Sekolah Dasar, khususnya Kecamatan Samarinda Ilir (Setiyono et al., 2024).

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan teori implementasi kebijakan dan manajemen kelembagaan pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Yuliah, 2020), yang menekankan pentingnya struktur organisasi, sumber daya, serta komunikasi antar pihak dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, teori George C. Edwards III menyoroti empat aspek utama dalam implementasi kebijakan-komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang relevan dalam memahami efektivitas pelaksanaan TPPK di Sekolah Dasar (Sunarto, 2021). Dalam lingkup ini, TPPK ditetapkan sebagai pihak pelaksana kebijakan pendidikan yang keberhasilannya tidak semata-mata ditentukan oleh regulasi Permendikbudristek, tetapi juga bentuk manajemen pengelolaan program TPPK di tingkat sekolah dasar (Forwanti & Setiawan, 2022).

Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan TPPK dalam mencegah *bullying* di Sekolah Dasar Kecamatan Samarinda Ilir, mencakup proses implementasi, tantangan yang dihadapi, dampak kebijakan terhadap lingkungan sekolah, serta strategi yang dikembangkan untuk keberhasilan dari implementasi TPPK di sekolah. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian manajemen kebijakan pendidikan, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem perlindungan peserta didik melalui optimalisasi fungsi TPPK di lingkungan Sekolah Dasar.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Desain penelitian ini dipilih dengan mengacu pada pengamatan proses manajemen kebijakan TPPK di sekolah dasar secara faktual melalui aspek perencanaan, pencegahan, penanganan, pengendalian, dan evaluasi. Penelitian ini melihat bagaimana bentuk struktur, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta tantangan dalam manajemen TPPK yang dijalankan di lapangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah sebelas sekolah dasar negeri maupun swasta di Kecamatan Samarinda Ilir yang telah membentuk TPPK sesuai dengan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan teknik total sampling dengan seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Dengan demikian, sebelas sekolah dasar yang membentuk TPPK menjadi subjek kajian, dan informan yang diwawancarai berasal dari masing-masing sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, anggota TPPK, guru, tenaga kependidikan, perwakilan orang tua, komite, siswa, serta informan tambahan yaitu kepala bidang dari Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan (DP2PA) Kota Samarinda.

Instrumen penelitian ini menggunakan instrumen wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur terhadap kepala sekolah, TPPK, guru, tenaga kependidikan,

perwakilan orang tua, komite, siswa. Pertanyaan yang diberikan telah disusun sebelumnya dan memiliki instrumen tetap yang digunakan secara konsisten kepada responden terkait untuk memperoleh data yang relevan. Adapun kisi-kisi instrumen penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kisi-kisi Wawancara

No.	Tahap Implementasi	Aspek	Indikator
1.	Perencanaan	Kebijakan TPPK	Pemahaman terhadap Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, keberadaan SK TPPK
		Peran Kepala Sekolah	Tanggung jawab dalam pembentukan dan pelaksanaan TPPK
		Struktur TPPK	Proses pembentukan, jumlah anggota, pembagian peran, pemahaman fungsi dan tugas tim
2.	Pencegahan	Penguatan SDM	Ketersediaan sumber daya dan pelatihan
		Sosialisasi	Pelaksanaan dan efektivitas sosialisasi, bentuk kegiatan, keterlibatan orang tua
		Program	Kerja sama dengan orang tua dan lembaga lain
		Kolaborasi	
		Eksternal	
3.	Penanganan	Prosedur	Kejelasan dan alur prosedur, pelaporan kasus
		Penanganan	
		Keterlibatan	Kontribusi langsung pihak sekolah dalam kegiatan TPPK
4.	Pengendalian	Sekolah	
		Pengawasan dan	Monitoring dan pengendalian pelaksanaan TPPK
		Evaluasi	
		Efektivitas	Evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut program
		Program	
5.	Evaluasi	Kinerja TPPK	Penanganan kasus oleh tim, hambatan pelaksanaan, persepsi terhadap TPPK
		Data Kasus	Perbandingan jumlah kasus sebelum dan sesudah TPPK

Tabel 2. Kisi-kisi Observasi

No.	Tahap Implementasi	Aspek	Indikator	Objek Penelitian
1.	Perencanaan	Pembentukan TPPK	Sekolah telah membentuk Tim TPPK sesuai Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023	Dokumen SK, papan struktur kepengurusan TPPK
2.	Pencegahan	Partisipasi seluruh unsur sekolah	Seluruh elemen sekolah (guru, tenaga kependidikan, siswa,) maupun orang tua dan komite aktif terlibat dalam pencegahan <i>bullying</i>	Program pencegahan di lingkungan sekolah, <i>parenting</i> untuk orang tua siswa
		Edukasi siswa	Tersedia media maupun fasilitas tentang bentuk-bentuk <i>bullying</i>	Poster, <i>banner</i> , materi edukasi di kelas dan lingkungan sekolah
		Kegiatan anti <i>bullying</i>	Sekolah mengadakan kegiatan pencegahan <i>bullying</i> yang melibatkan siswa	Agenda kegiatan sekolah dan dokumentasi pelaksanaan
		Pemahaman dampak	Siswa menunjukkan pemahaman akan dampak negatif dari <i>bullying</i>	Interaksi siswa di sekolah

No.	Tahap Implementasi	Aspek	Indikator	Objek Penelitian
3.	Penanganan	Prosedur penanganan	Sekolah memiliki SOP (prosedur) dan alur penanganan kasus <i>bullying</i>	SOP dan alur pelaporan penanganan kasus
		Kolaborasi eksternal	Ada kolaborasi dengan pihak eksternal (DP2PA, psikolog, kepolisian, dan sebagainya)	Bukti kegiatan kerja sama dan kolaborasi
4.	Pengendalian	Monitoring internal	Sekolah melakukan pengawasan rutin atas potensi kekerasan	Catatan monitoring
		Sistem pelaporan	Tersedian media pelaporan kekerasan	Fasilitas pengaduan yang tersedia di sekolah seperti kotak pengaduan dan lainnya
5.	Evaluasi	Evaluasi program	Sekolah melakukan evaluasi berkala	Notulensi rapat
		Efektivitas program	Terdapat perubahan dalam jumlah atau tingkat kasus <i>bullying</i> di sekolah	Perbandingan kasus sebelum dan sesudah ada TPPK dan situasi lingkungan sekolah

Tabel 2. Kisi-kisi Dokumentasi

No.	Tahap Implementasi	Aspek	Indikator
1.	Perencanaan	SK Pembentukan TPPK	Dokumen SK pembentukan TPPK
		Program Kerja TPPK	Dokumen program kerja TPPK
		SOP TPPK	Dokumen SOP pelaksanaan TPPK
2.	Pencegahan	Penguatan Kapasitas TPPK	Dokumentasi kegiatan pelatihan TPPK di dalam dan luar sekolah
		Kolaborasi Eksternal	Dokumen undangan kegiatan dari lembaga luar terkait kegiatan pencegahan
		Tata tertib anti kekerasan	Dokumen peraturan maupun tata tertib sekolah terkait pencegahan kekerasan
3.	Penanganan	Kerja sama penanganan	Dokumen MoU atau surat kerja sama dengan lembaga eksternal
		Kolaborasi lintas sektor	Dokumen surat edaran pelatihan dari dinas atau lembaga luar
		Kegiatan penanganan	Dokumentasi kegiatan kolaboratif penanganan kasus
4.	Pengendalian	Monitoring siswa	Dokumen catatan sikap atau kasus siswa yang terdokumentasi
5.	Evaluasi	Evaluasi kegiatan	Dokumentasi rapat dan notulen rapat evaluasi TPPK
		Laporan TPPK	Dokumen laporan kasus kekerasan yang ditangani oleh TPPK

Dalam penelitian ini, data yang dianalisis menggunakan model Miles & Huberman yang terdiri atas tiga komponen utama yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah dan memfokuskan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil reduksi data ke dalam narasi dan tabel pengelompokan data agar memudahkan penarikan makna. Sementara itu, tahap

penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan menafsirkan temuan serta memeriksa konsistensinya melalui proses triangulasi.

Prosedur penelitian dilakukan dari pra-penelitian hingga penelitian berupa (1) observasi awal untuk mengidentifikasi konteks dan kesiapan sekolah, (2) wawancara mendalam dengan para responden, dan (3) dokumentasi untuk melengkapi data primer. Penelitian berlangsung selama empat bulan (Desember 2024 – April 2025).

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen, peneliti melakukan uji validitas isi (*content validity*) melalui konsultasi dengan dosen pembimbing guna menilai kesesuaian butir pertanyaan wawancara dan lembar observasi dengan fokus penelitian. Selain itu, peneliti juga menyesuaikan pedoman wawancara berdasarkan hasil uji coba awal di lapangan agar pertanyaan lebih mudah dipahami oleh responden. Reliabilitas instrumen dijaga dengan penggunaan pedoman wawancara semi-terstruktur yang konsisten kepada setiap responden, serta pencatatan data melalui rekaman dan catatan lapangan untuk menjaga konsistensi data.

Teknik triangulasi sumber data digunakan untuk membandingkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang meliputi kepala sekolah, anggota TPPK, guru, tenaga kependidikan, orang tua, komite, siswa, serta kepala bidang dari DP2PA Kota Samarinda. Ini dilakukan dalam upaya meningkatkan validitas temuan dengan memeriksa konsistensi data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus utama penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan TPPK dengan indikator berupa aspek perencanaan, pencegahan, penanganan, pengendalian, evaluasi, kemudian kendala dan strategi bagi TPPK.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perencanaan TPPK dalam Pencegahan Bullying

1. Kesiapan Sekolah dalam Menyusun Program Pencegahan *Bullying*

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya sebelas sekolah dasar yang terdapat di Kecamatan Samarinda Ilir telah membentuk TPPK yang diresmikan dengan adanya Surat Keputusan (SK), namun sebagian besar sekolah dasar tersebut belum memiliki program kerja TPPK. Hanya terdapat tiga sekolah saja yang telah menyusun program kerja TPPK secara terstruktur yakni SD Negeri 001 Samarinda Ilir, SD Negeri 005 Samarinda Ilir, dan SD Islam Al Jawahir Samarinda. Sekolah-sekolah yang belum menyusun program kerja TPPK pada umumnya belum secara khusus mendapatkan sosialisasi secara teknis dari Dinas Pendidikan dan melihat kurangnya kasus kekerasan di sekolah tersebut sehingga belum secara khusus menyusun program kerja TPPK di sekolah.

2. Kendala pada Tahap Perencanaan

Kendala dan hambatan dari tahap perencanaan TPPK di sekolah dasar Kecamatan Samarinda Ilir ini meliputi tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing sekolah, kemudian penyusunan program kerja juga masih sangat minim hanya terdapat tiga sekolah saja dari sebelas sekolah yang diteliti yang telah menyusun program kerja, hal ini menyebabkan perencanaan program tidak terealisasi secara maksimal pada setiap sekolah.

Pengorganisasian TPPK di Sekolah Dasar

1. Struktur TPPK

Struktur organisasi TPPK di sebelas sekolah dasar telah dibentuk secara seragam sesuai dengan ketentuan regulasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 dimana ketentuan ini mewajibkan seluruh instansi pendidikan membentuk TPPK dengan berjumlah ganjil dan memasukkan seluruh unsur dalam sekolah terkecuali kepala sekolah dan siswa dalam kepengurusannya. Sebelas sekolah yang diteliti telah memiliki SK secara resmi.

2. Pembagian Peran dan Tugas dalam Tim

Pembagian peran dan tugas dalam tim dilakukan dengan melihat fungsi dari masing-masing unsur, seperti melakukan penyesuaian pembentukan tim dengan masing-masing wali kelas di fase A, B, dan C sebagai anggota tetap TPPK. Adapun pemilihan koordinator dari TPPK sendiri dilihat dari jam kerja guru maupun unsur sekolah tersebut, mayoritas sekolah dasar yang diteliti memiliki koordinator TPPK bukan dari wali kelas, melainkan guru mata pelajaran maupun komite atau perwakilan orang tua siswa.

Pelaksanaan Program Pencegahan Bullying oleh TPPK

1. Program Kegiatan yang Dilakukan

Program kegiatan pencegahan yang telah dilaksanakan meliputi sosialisasi dan penyuluhan tentang *bullying* saat upacara bendera, edukasi anti kekerasan melalui poster atau *banner*, dan penyampaian materi maupun ceramah anti *bullying* di kelas oleh wali kelas, kegiatan adab sebagai penanaman nilai karakter, *parenting* yang dibawakan oleh psikolog, dan pembuatan poster bersama siswa. Hal ini diperkuat oleh pernyataan oleh ibu H selaku kepala SD Negeri 009 Samarinda Ilir yang menyatakan bahwa:

"Program pencegahan di sekolah ini salah satunya kegiatan parenting yang dilaksanakan bulan Februari ini, kemudian setahun dua kali pada semester ganjil dan genap diadakan." (H/24/2/25)

Sosialisasi lain juga rutin dilakukan ketika upacara hari senin seperti yang disampaikan oleh Ibu S selaku tenaga kependidikan SD Negeri 005 Samarinda Ilir menyatakan bahwa:

"Sosialisasi dilakukan saat upacara, selalu kami ingatkan siswa untuk tidak melakukan bullying" (S/24/2/25)

Namun, kegiatan-kegiatan ini seringkali bersifat insidental dan belum menjadi program rutin. Hanya beberapa sekolah saja yang telah membentuk program-program ini secara tetap dan dilaksanakan dengan rutin.



Gambar 1. Contoh Kegiatan Poster



Gambar 2. Contoh Kegiatan Sosialisasi Anti Bullying

2. Keterlibatan Warga Sekolah dalam Pelaksanaan


Keterlibatan guru relatif lebih tinggi dibandingkan siswa dan orang tua. Mayoritas guru menyatakan telah menyampaikan pesan anti *bullying* secara informal dalam proses belajar mengajar setiap sebelum dan menyelipkan pada materi-materi pembelajaran, tetapi belum terintegrasi dalam kurikulum dikarenakan tidak adanya materi khusus terkait anti kekerasan yang secara umum ditetapkan oleh Dinas Pendidikan untuk diajarkan di setiap instansi pendidikan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari ibu P selaku guru dari SD IT Subulussalam Samarinda menyatakan bahwa:

"salah satu dari wali kelas. Peran guru selalu mengingatkan anak-anak tentang bullying setiap sebelum dan sesudah pembelajaran di kelas" (P/18/3/25)

Sementara itu, peran orang tua belum dioptimalkan karena keterbatasan forum komunikasi yang tersedia, pengadaan kegiatan yang berkolaborasi dengan orang tua masih minim dan mayoritas sekolah melibatkan orang tua dalam pembantuan alokasi dana dalam mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu seperti halnya yang dilakukan oleh SD Negeri 009 Samarinda Ilir saat melaksanakan kegiatan *parenting*.

Sistem Pelaporan dan Pengawasan Kinerja TPPK dalam Pencegahan Bullying

Hanya satu sekolah yang memiliki prosedur SOP dalam penanganan kasus *bullying* yang terdokumentasi. Hal ini dibuktikan dengan bukti dokumentasi yang ada dilapangan bahwasannya dari sebelas sekolah hanya terdapat satu sekolah saja yang telah membuat SOP yakni SD Negeri 001 Samarinda Ilir.




Gambar 3. SOP TPPK SD Negeri 001 Samarinda Ilir

Pada pelaksanaannya, mayoritas sekolah juga telah memiliki buku kasus dengan istilah penyebutan yang berbeda-beda, buku kasus ini dimiliki oleh setiap wali kelas untuk mencatat kejadian-kejadian yang menimpa siswa dan mencatat sikap siswa selama kegiatan belajar mengajar dikelas. Sekolah menangani kasus secara informal, biasanya langsung oleh guru kelas atau kepala sekolah, tanpa pelibatan tim khusus. Tidak ditemukan sistem monitoring atau pelaporan rutin kepada pihak luar seperti komite sekolah atau dinas pendidikan. Adapun klasifikasi kasus yang ditemukan pada setiap sekolah sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Kasus *Bullying* dan Penanganan

Kategori	Contoh Kasus	Penanganan Awal	Sanksi
Ringan	Mengejek, mengolok	Mediasi, pembinaan	Peringatan 1, teguran lisan atau tertulis dan pemantauan perilaku
Sedang	Mendorong, mengancam	Mediasi, konseling	Peringatan 2, pemanggilan orang tua
Berat	Memukul, melukai fisik, mencubit	Laporan ke kepala sekolah maupun pihak eksternal	Peringatan 3, skorsing, rujukan ke Dinas Pendidikan, DP2PA, Kepolisian, dan lainnya

Dari klasifikasi tersebut dapat diketahui bahwa penanganan kasus *bullying* dilakukan berdasarkan alur berikut:



Gambar 3. Alur Penanganan

Pada pelaksanaannya penanganannya TPPK di setiap sekolah belum memiliki format pelaporan secara khusus untuk tindak kekerasan yang seragam dan terdokumentasikan dengan baik. Sekolah hanya melaporkan secara lisan maupun tertulis namun tidak secara detail sehingga tidak terlihat adanya referensi pelaporan untuk masa mendatang yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi perbaikan.

Pada proses implementasi kebijakan TPPK di sekolah yang teliti dapat diketahui bahwa klasifikasi implementasinya melihat fakta di lapangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Implementasi Kebijakan TPPK di Sekolah Dasar

Aspek	Sudah Dilakukan (Jumlah Sekolah)	Belum Melakukan (Jumlah Sekolah)	Bentuk Implementasi yang Umum	Kelemahan yang Ditemukan	Saran Perbaikan
Perencanaan	3	8	SK TPPK, Program Kerja, dan SOP TPPK	Struktur TPPK belum tersosialisasikan secara menyeluruh kepada warga sekolah (struktur formal) dalam bentuk visual. Tidak ada program kerja di sebagian besar sekolah, tidak ada SOP di sepuluh sekolah	Sosialisasi struktur TPPK secara visual kepada warga sekolah, penyusunan program kerja, penyusunan SOP
Pencegahan	9	2	Sosialisasi Anti <i>Bullying</i> , Poster, pembiasaan budaya 5S/ 7S, <i>parenting</i> , penanaman anti	Kegiatan tidak rutin, tidak terdokumentasi secara menyeluruh	Program terjadwal dan terdokumentasi

Aspek	Sudah Dilakukan (Jumlah Sekolah)	Belum Melakukan (Jumlah Sekolah)	Bentuk Implementasi yang Umum	Kelemahan yang Ditemukan	Saran Perbaikan
Penanganan	11	0	<i>bullying</i> di kelas, upacara Mediasi berjenjang, pemanggilan orang tua, kolaborasi dengan pihak eksternal	Tidak ada laporan kasus secara tertulis yang formal dan berstandar, sepuluh sekolah belum memiliki ruang khusus penanganan	Format pelaporan sesuai SOP dan resmi, ruang khusus TPPK
Pengendalian	9	2	Buku catatan kasus, CCTV, satgas siswa, pelatihan khusus TPPK	Monitoring belum menyeluruh dan tidak konsisten, ada beberapa sekolah belum mengikuti pelatihan	Dokumentasi hasil pengawasan, pelatihan khusus untuk eluruh sekolah
Evaluasi	10	1	Rapat guru/orang tua (terbatas)	Tidak rutin, tidak secara spesifik untuk TPPK, tidak terdokumentasi	Evaluasi berkala secara terjadwal, partisipatif orang tua

Pembahasan

Perencanaan Perencanaan TPPK dalam Pencegahan *Bullying*

1. Kesiapan Sekolah dalam Menyusun Pencegahan *Bullying*

Berdasarkan penelitian di sebelas Sekolah Dasar Kecamatan Samarinda Ilir, hanya terdapat tiga sekolah saja yang telah memiliki program kerja khusus untuk merencanakan program-program pencegahan *bullying*. Sementara itu, hanya terdapat satu sekolah saja yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait TPPK di sekolah (Widianingsih, Safira Rizki, Ruliyanti, & Ramadhan Lesmana, 2024). Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun seluruh sekolah telah menunjukkan dukungan kepala sekolah dan partisipasi guru, kemudian sudah diterbitkannya SK secara resmi, namun perencanaan secara formal dan sistematis masih terbatas. Situasi ini merupakan tantangan melihat kembali regulasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 yang memberikan pedoman terkait perencanaan program pencegahan *bullying*, dimana pada regulasi ini mengatur bahwa satuan pendidikan wajib memiliki rencana pencegahan kekerasan, dan merealisasikan kesiapan administratif dan komitmen pelaksana sebagai bentuk keberhasilan implementasi kebijakan mikro (Yuliah, 2020).

Berdasarkan teori Edwards III, hambatan pada tahap perencanaan berkaitan dengan aspek komunikasi dan sumber daya, di mana sosialisasi kebijakan dan pelatihan pelaksana belum optimal. Akibatnya, perencanaan TPPK masih bersifat administratif dan belum optimal, sehingga perencanaan TPPK masih bersifat administratif saja.

Temuan ini sejalan dengan (Sugiyati & Siswanto, 2023) yang menyebutkan bahwa minimnya pemahaman pelaksana dan koordinasi menjadi penghambat utama implementasi kebijakan perlindungan anak di Sekolah Dasar.

2. Kendala pada Tahap Perencanaan

Terdapat beberapa kendala utama dalam tahap perencanaan TPPK antara lain minimnya pemahaman terkait struktur TPPK, kurangnya pelatihan dan sumber daya manusia yang mumpuni, serta waktu yang terbatas (Yudistira Nugraha & Sirozi, 2025). Hal ini sesuai dengan faktor penghambat pada fase implementasi menurut Van Meter & Van Horn dalam (Rachma, 2022; Rani Ananda Pratama, 2022), yang menekankan pentingnya aspek komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana sebagai penentu keberhasilan implementasi (Ammu, Bagus, & Suprojo, 2024). Pada penelitian ini dapat diketahui bahwasanya kendala dalam proses perencanaan implementasi kebijakan TPPK secara spesifik terlihat pada minimnya pembuatan SOP sebagai pedoman program TPPK, dan tidak adanya program kerja yang sistematis. Sehingga perencanaan implementasi TPPK belum sepenuhnya berjalan dengan optimal.

Merujuk pada teori Edwards III, kendala perencanaan ini menunjukkan lemahnya komunikasi dan struktur birokrasi antara pelaksana dan pihak eksternal. Minimnya pelatihan serta belum adanya SOP memperlihatkan keterbatasan sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan.

Pengorganisasian TPPK di Sekolah Dasar

1. Struktur TPPK

Struktur Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada sebelas Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda Ilir, umumnya telah mengikuti pedoman nasional, terdiri dari koordinator, dan anggota yang terdiri dari perwakilan guru, tenaga kependidikan, komite, dan orang tua siswa (Kemendikbudristek, 2025; Manurung, 2025). Pembagian struktur ini ditujukan agar pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah dapat berjalan secara efektif melalui pembagian tugas lintas fungsi (Assegaf, 2022).

2. Pembagian Peran dan Tugas dalam Tim

Masing-masing anggota TPPK diberikan tugas secara spesifik, seperti menangani kasus kekerasan maupun *bullying*, melakukan sosialisasi pencegahan, mendokumentasikan kejadian serta berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait jika kasus sudah tidak bisa diselesaikan secara internal. Pada umumnya, pembagian tugas ini tetap dilakukan keseluruhan oleh setiap anggota TPPK, ketika sebuah kasus belum bisa diselesaikan maka akan dilaporkan kembali kepada koordinator agar bisa dikoordinasikan kepada kepala sekolah maupun pihak eksternal terkait lainnya.

Berdasarkan teori Edwards III, pengorganisasian TPPK ini menunjukkan bahwa aspek birokrasi telah terbentuk secara struktural, namun mekanisme koordinasi dan pengawasan antaranggota belum berjalan konsisten. Ketiadaan evaluasi rutin menyebabkan tugas tim sering bertabrakan dengan yang lain.

Kondisi ini sejalan dengan temuan (Assegaf, 2022), dimana efektivitas TPPK sangat ditentukan oleh kejelasan struktur organisasi dan koordinasi yang berkesinambungan antara kepala sekolah dengan anggota TPPK.

Pelaksanaan Program Pencegahan *Bullying* oleh TPPK

1. Program Kegiatan yang Dilakukan

Program kegiatan TPPK yang telah dilakukan di sekolah antara lain sosialisasi anti *bullying*, *parenting* yang diadakan SD Negeri 009 Samarinda Ilir, kampanye online, pembuatan poster anti *bullying*, kegiatan adab yang dilakukan SD Islam Al Jawahir Samarinda untuk menanamkan pendidikan karakter pada peserta didik, upacara setiap hari senin, dan penanaman budaya 5S maupun 7S kepada siswa. Program pencegahan ini ditujukan kepada siswa secara khusus, kemudian kepada guru, serta seluruh warga sekolah untuk meminimalisir terjadinya *bullying* dan meningkatkan kesadaran warga sekolah akan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan (Manurung, 2025; Suriani, Sitorus, & Sirait, 2025).

Tidak hanya dengan melakukan pencegahan *bullying* secara langsung, namun terdapat salah satu sekolah yang mengadakan kampanye secara online yaitu SD Islam Al Jawahir Samarinda. Upaya ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada warga sekolah secara online dan bisa dilihat secara berkelanjutan.

2. Keterlibatan Warga Sekolah dalam Pelaksanaan

Keterlibatan seluruh warga sekolah sangat mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan program TPPK. Partisipasi aktif ini memperkuat efektivitas pelaksanaan program karena melibatkan kolaborasi antar berbagai unsur sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari *bullying*. Dalam penelitian (Gaffney, Ttofi, & Farrington, 2021; Jenuri, Darmawan, & Faqihuddin, 2024) menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan aspek-aspek sekolah lainnya secara keseluruhan dapat meningkatkan kesadaran dan mempromosikan perilaku positif yang mengurangi risiko terjadinya *bullying*. Peran orang tua secara khusus sangat penting dalam mendukung pembentukan perilaku anak dari rumah dan mengulas kembali pesan-pesan anti *bullying* yang telah disampaikan di sekolah (Gaffney, Ttofi, & Farrington, 2021).

Berdasarkan teori Edwards III, pelaksanaan program TPPK menunjukkan kekuatan pada aspek disposisi pelaksana, namun masih lemah dalam aspek sumber daya dan struktur birokrasi. Program berjalan karena inisiatif guru dan warga sekolah lainnya. Hal ini sejalan dengan temuan (Gaffney, Ttofi, & Farrington, 2021) yang menyatakan bahwa pentingnya dukungan kolektif dalam program anti-*bullying*, namun berbeda dengan (Susandi, Irmaningrum, Kharisma, & Zativalen, 2024) yang menyoroti perlunya kolaborasi eksternal antar lembaga pendidikan.

Sistem Pelaporan dan Pengawasan Kinerja TPPK dalam Pencegahan *Bullying*

Sistem pelaporan yang digunakan di sebelas Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda Ilir masih belum memiliki standar secara serentak, dan umumnya hanya mengandalkan buku catatan sikap atau buku catatan kasus. Berdasarkan observasi di lapangan, pelaporan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari siswa kepada guru, dan jika kasus tidak dapat diselesaikan di tingkat kelas, kemudian akan diteruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari sebelas sekolah tersebut, hanya satu yang mempunyai prosedur Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi untuk menangani kasus *bullying* yaitu SD Negeri 001 Samarinda Ilir. Sebagian besar sekolah lainnya hanya memakai buku catatan milik wali kelas untuk merekam kejadian *bullying*, serta sikap siswa dalam proses pembelajaran. Penanganan kasus dilakukan secara tidak formal oleh guru kelas atau kepala sekolah tanpa melibatkan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) secara resmi jika memang bisa diselesaikan hanya oleh wali kelas. Selain itu, tidak ditemukan adanya sistem monitoring atau pelaporan berkala kepada pihak eksternal seperti komite sekolah atau dinas pendidikan, sehingga mekanisme pengawasan dan pencatatan kasus belum berjalan secara terpadu (Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar, 2021)

Kasus *bullying* yang dijumpai diklasifikasikan dalam tiga tingkat, yaitu ringan, sedang, dan berat, dengan metode penanganan yang disesuaikan pada masing-masing kategori (Reong, Wega, Mane, & Mbola, 2025; Sekolah Murid Merdeka, 2024). Untuk kasus ringan seperti ejekan, dilakukan tindakan mediasi dan pembinaan disertai sanksi berupa peringatan lisan atau tulisan. Kasus kategori sedang, seperti mendorong siswa lain, mendapat penanganan mediasi dan konseling, serta pemanggilan orang tua. Sedangkan untuk kasus berat seperti pemukulan, laporan diteruskan kepada kepala sekolah atau pihak luar dengan sanksi dapat berupa skorsing hingga rujukan ke dinas pendidikan atau Kepolisian (Hafiqly, Ashrof, Putra, & Jenita, 2025). Namun, penggunaan pelaporan formal yang terstruktur masih jarang diterapkan, sehingga belum tersedia dokumen referensi untuk evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Kondisi ini menunjukkan perlunya penerapan sistem pelaporan yang konsisten dan terdokumentasi dengan baik agar pengawasan dan penanganan *bullying* di sekolah menjadi lebih efektif (Fitra Prasetya, 2022; Herawati, 2025).

Berdasarkan teori Edwards III, lemahnya sistem pelaporan menunjukkan kendala pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Mekanisme pelaporan belum memiliki jalur yang jelas antara sekolah dan instansi terkait, sehingga proses tindak lanjut kasus sering terhambat. Hal ini sejalan dengan temuan (Manurung, 2025) yang menemukan bahwa sebagian besar Sekolah Dasar belum memiliki sistem pelaporan kekerasan yang terdokumentasi dengan baik, namun berbeda dengan (Herawati, 2025) yang menunjukkan keberhasilan digitalisasi pelaporan di beberapa daerah.

Strategi Implementasi Kebijakan TPPK di Sekolah Dasar

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan TPPK, peneliti merumuskan strategi penguatan sebagai rekomendasi perbaikan. Strategi ini mengacu pada teori Edwards III yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif. Rekomendasi strategi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Strategi Implementasi Kebijakan TPPK di Sekolah Dasar

No.	Tahapan	Tujuan	Langkah	Deskripsi langkah	Stakeholder Terkait
1.	Tahap Awal (Perencanaan)	Membangun pemahaman dan struktur TPPK	Penyusunan SK dan Struktur Tim TPPK Penyusunan SOP TPPK Sosialisasi atau penyuluhan TPPK terhadap warga sekolah	Menyusun SK resmi yang terdiri dari unsur guru, tenaga kependidikan, komite, perwakilan orang tua Menyusun SOP penanganan kasus dan alur pelaporan sebagai pedoman yang seragam pada tingkat Sekolah Dasar Mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan tentang fungsi TPPK untuk guru, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua	- Kepala Sekolah - Guru dan Tenaga Kependidikan - Komite - Orang Tua
2.	Tahap Menengah (Pelaksanaan dan Pengendalian Program)	Menguatkan kualitas program dan dukungan secara kolaboratif	Pelatihan TPPK dan guru Kampanye dan edukasi anti kekerasan Agen perubahan anti perundungan (Roots,	Mengadakan pelatihan khusus terkait teknik mediasi, pendampingan psikologis korban, dan pembelajaran anti kekerasan Membuat poster, <i>banner</i> , serta menyelenggarakan kegiatan edukasi maupun kampanye digital di lingkungan sekolah Membentuk satuan tugas dengan melibatkan siswa untuk mendukung pengawasan di lingkungan sekolah sebagai penerima laporan, membantu	- TPPK Sekolah - DP2PA Kota Samarinda - Dinas Pendidikan - Psikolog - Kepolisian - Orang Tua - Siswa (melalui Satgas Siswa)

No.	Tahapan	Tujuan	Langkah	Deskripsi langkah	Stakeholder Terkait
			Satgas, dan sebagainya) *	pencegahan, dan melaporkan kasus yang terjadi kepada guru maupun TPPK sekolah	
			Kolaborasi dengan pihak eksternal	Menjalin kerja sama secara resmi (MoU) dengan DP2PA, psikolog, dan kepolisian untuk kasus kekerasan kategori berat	
			Menyusun standar format dokumentasi	Menyediakan format secara seragam untuk laporan kasus TPPK, buku kasus, serta pelaporan digital TPPK	
3.	Tahap Akhir (Evaluasi dan Dokumentasi)	Meningkatkan transparansi, rekomendasi perbaikan selanjutnya	Evaluasi dan refleksi secara berkala	Menyelenggarakan rapat evaluasi dan terjadwal, refleksi tahun tentang TPPK, dan menindaklanjuti hasil penanganan kasus	- Kepala Sekolah - TPPK - Guru dan Wali Kelas - Dinas Pendidikan
			Penyusunan laporan TPPK*	Membuat laporan tahunan TPPK sebagai bentuk pertanggungjawaban (LPJ) kepada sekolah dan Dinas Pendidikan (Pemerintah)	- Komite - Operator/ Tata Usaha Sekolah (untuk dokumentasi digital)
			Dokumentasi praktik baik secara menyeluruh*	Mengarsipkan praktik implementasi TPPK, inovasi, dan pendekatan dalam program TPPK ssebagai rekomendasi dan referensi untuk periode kepengurusan TPPK selanjutnya	

Strategi tersebut diharapkan memperkuat peran TPPK melalui peningkatan kapasitas pelaksana, kolaborasi lintas pihak, serta sistem pelaporan dan evaluasi yang lebih terintegrasi sehingga tercipta budaya sekolah yang lebih aman.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai upaya untuk mencegah *bullying* di Sekolah Dasar Kecamatan Samarinda Ilir, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengelolaan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan berdasarkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua sekolah telah membentuk TPPK untuk menunjukkan partisipasi sekolah dalam mencegah *bullying*. Namun, dalam praktiknya hal ini hanya tampak sebagai bentuk formalitas dan masih mengalami beberapa kendala. Beberapa kendala tersebut, termasuk belum adanya prosedur operasional standar yang sama, kurangnya pelatihan dan sosialisasi, serta kurangnya waktu dan sumber daya, dan minimnya partisipasi orang tua.

Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di Sekolah Dasar. Sesuai teori implementasi kebijakan Edwards III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Karena itu, diperlukan adanya strategi penguatan seperti pelatihan berkelanjutan, penyusunan SOP seragam, dan kolaborasi antar lembaga.

Keterbatasan penelitian ini adalah ruang lingkup yang terbatas pada satu kecamatan dan belum melibatkan siswa secara langsung. Penelitian lanjutan disarankan memperluas wilayah kajian serta meneliti efektivitas TPPK dalam jangka waktu yang lebih panjang. Implementasi TPPK yang kuat diharapkan mampu menciptakan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari bullying.

5. REFERENSI

- Amma, G. M., Bagus, N., & Suprojo, A. (2024). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Sidomulyo Kota Batu Berdasarkan Analisis Van Meter Dan Van Horn. *Lenvari: Journal of Social Science*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.61105/jss.v2i1.96>
- Andhany, E. (2024). Sosialisasi Bahaya Bullying Di Sdn 106840 Kampung Benar Dusun Vi Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin. *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 15(1), 37–48.
- Assegaf, R. (2022). Analisis Kebijakan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak dalam Upaya Pencegahan Kekerasan pada Anak. *Paper AICIS XIV*, 4, 422.
- Damayanti, P. D. S., Handayani, F., Ramahwati, Y., Suhermah, S., Cahyani, A. D., & Tilova, M. H. (2023). Peranan Psikologi Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan Siswa Sekolah Dasar. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.31943/counselia.v4i1.60>
- Fahham, A. M. (2024). Isu Sepekan – I-PUSLIT Februari 2024: Kekerasan pada Anak di Satuan Pendidikan. In *Isu Sepekan, DPR RI*. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2024-190.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2024-190.pdf)
- Fitra Prasetya, A. B. (2022). *SISTEM PELAPORAN DAN MONITORING BULLYING PADA SD NEGERI REJODADI KASIHAN BANTUL BERBASIS WEB* [Universitas Nusa Mandiri]. <https://repository.nusamandiri.ac.id/repo/files/246426/download/16.-11213029.pdf>
- Forwanti, E., & Setiawan, F. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8(2), 88–101.
- Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying perpetration and victimization: An updated systematic review and meta-analysis. *Campbell Systematic Reviews*, 17(2). <https://doi.org/10.1002/cl2.1143>
- Hafiqly, M. R., Ashrof, M. R., Putra, R. R., & Jenita, Y. L. (2025). Analisis bullying Yang Terjadi di Sekolah. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(8), 8–12. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/536/515>
- Herawati, M. (2025). *Pelaporan Kasus Perundungan Anak, Siswa Diminta Terapkan Sistem dengan Bijak*. 2025. <https://leisure.harianjogja.com/read/2025/01/18/508/1201344/pelaporan-kasus-perundungan-anak-siswa-diminta-terapkan-sistem-dengan-bijak>
- Istawala, A., Trismiyana, E., Furqoni, P. D., & Elliya, R. (2025). Hubungan Perilaku Bullying dengan Kecemasan pada Siswa SMP Negeri 26 Bandar Lampung. *Malahayati Nursing Journal*, 7(2), 595–606. <https://doi.org/10.33024/mnj.v7i2.17027>
- Jenuri, Darmawan, D., & Faqihuddin, A. (2024). Promoting Moral and Spiritual Transformation: The Role of Pesantren Ramadan Programs in Preventing and Addressing Bullying in Educational Settings. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16(4), 4613–4629. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i4.5875>
- Kaneishia, S., Nurfaniyah, M., Berliana, M, N., & Bektiarso, S. (2025). Strategi Manajemen Kesiswaan Dalam Memotivasi. *Manajemen Pendidikan Islam*, 1–14.
- Kemendikbudristek. (2025). *Urgensi PPKSP - Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan*.

2025. <https://merdekadarikekerasan.kemendikdasmen.go.id/urgensi-ppksp/>
- Majalah Direktorat, S. (2023). *Urgensi Percepatan Pembentukan TPPK*.
- Manurung, P. A. (2025). *Peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Dalam Menanggulangi*. 9(1), 284–292. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/8112+Galley (4).pdf
- Ningsih, A. P., Sari, T. B., Sudirham, & Indirwan, D. (2025). Peningkatan literasi bullying dan kekerasan seksual pada anak sejak dini di SD Inpres Roong, Minahasa. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Volume*, 9(46), 451–459.
- Permendikbudristek. (2023). Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1633–1640. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i5.1076>
- Pransiska, I. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Hukum TPPK Dalam Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023*. 46.
- Rachma, A. W. (2022). Upaya Pencegahan Bullying Di Lingkup Sekolah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 241. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62837>
- Rani Ananda Pratama, M. F. B. R. P. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 1–19.
- Reong, A. R., Wega, M. O., Mane, G., & Mbola, M. (2025). GAMBARAN JENIS PERILAKU BULLYING PADA ANAK SEKOLAH DASAR. *Journal of Language and Health*, 6(2), 285–292. <https://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JLH/article/view/6977/4892>
- Sekolah Murid Merdeka. (2024). *Kasus Bullying pada Anak di Sekolah Tinggi, Homeschooling Bisa Jadi Pilihan Terbaik*. 2024. <https://www.sekolahmuridmerdeka.id/blog/home-schooling-solusi-bullying-anak-di-sekolah/>
- Setiyono, A., Imron Arifin, Pramono, Eny Nur Aisyah, Prastyo, D., & Iftitah, S. L. (2024). Peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Tppk) dalam Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) Jenjang PAUD Se-Kecamatan Tandes Kota Surabaya. *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 96–105. <https://doi.org/10.19105/kiddo.v1i1.12763>
- Sugiyati, N., & Siswanto, R. (2023). MANAJEMEN SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF EL-FATH SUMENEP. *BHINNEKA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 1(1), 75–82. <https://ejournal.staiarrosyid.ac.id/index.php/bhinneka/index>
- Sunarto, S. (2021). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Ii. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 97–112. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.50>
- Suriani, Sitorus, N., & Sirait, Y. A. (2025). *PENCEGAHAN TINDAK PERUNDUNGAN DI SATUAN LINGKUNGAN SEKOLAH*. 7(03), 456–463. s/ASUS/Downloads/12719-Article Text-21961-1-10-20250329 (1).pdf
- Susandi, A., Irmaningrum, R. N., Kharisma, A. I., & Zativalen, O. (2024). Dinamika Preventif Pencegahan Gangguan Psikologis Siswa Sekolah Dasar Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian*, 10(2), 114–120. <https://doi.org/10.26740/jrpd.v10n2.p114-120>
- Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar. (2021). *STOP Perundungan/Bullying Yuk!* <https://repositori.kemendikdasmen.go.id/22974/1/20210308> Buku Saku-Stop Bullying-Spread Pages.pdf
- Tim tvonenews.com. (2025). *Polisi Tangkap Guru Honorer Diduga Cabuli Siswi SD di Samarinda, Terungkap Motif Pelaku*. tvonenews.com. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/301277-polisi-tangkap-guru-honorer-diduga-cabuli-siswi-sd-di-samarinda-terungkap-motif-pelaku>

- Widianingsih, S., Safira Rizki, R. D., Ruliyanti, S., & Ramadhan Lesmana, F. (2024). Pencegahan dan Penanganan Bullying di Lingkungan Sekolah. *JOURNAL OF EMPOWERMENT*, 5(2), 229–240. <https://doi.org/10.5771/9783869805269-109>
- Yudistira Nugraha, M., & Sirozi, M. (2025). Strategi Tindakan Kekerasan dan Bullying di Sekolah: Bentuk, Pelaku dan Pencegahannya. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia (JPTI)*, 5(3), 881–885. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.787>
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 41–53. <https://media.neliti.com/media/publications/410401-implementasi-kebijakan-pendidikan-90d4581e.pdf>

{Bibliography